

Tinjauan Kritis Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa: Kasus Desa Jepitu, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

*Critical Review of The Village Spatial Planning Development Process:
Case of Jepitu Village, Gunung Kidul Regency, Special Region of Yogyakarta Province*

Syauqi Ahmada¹, Deva Fosterharoldas Swasto^{1,2}, & Jimly Al Farabi^{1,2}

¹Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Jalan Grafika Nomor 2, Sekip, Yogyakarta 55281, Indonesia; ²Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional, Universitas Gadjah Mada, Jalan Kemuning Sekip M-2, Kampus UGM, Yogyakarta, 55281, Indonesia; *Penulis korespondensi. *e-mail*: syauqiahmada@mail.ugm.ac.id
(Diterima: 17 November 2022; Disetujui: 13 Januari 2023)

ABSTRACT

Spatial planning is an important policy in negotiating between increasing space requirements and existing space constraints. In the context of spatial planning at the village level, The Village Spatial Planning (VSP) can be one of solutions in solving spatial planning challenges in the scope of the village area. The existence of VSP has its pros and cons, due to the lack of empirical evidence on how village spatial planning should be done. This research aims to explain the background and process of preparing the VSP, as well as the factors that influence it based on inductive-qualitative approach. The research location was conducted in Jepitu Village, Gunung Kidul Regency, Yogyakarta Special Region Province. The consideration for choosing this location was due to various village management challenges that have the potential to impact space utilization, namely (1) Increasing the development of coastal tourism; (2) Southern Cross Road Program (SCRIP); and (3) Village boundary issues related to the management of water resources. The data used are field observation data and in-depth interviews, and are supported by secondary data. The result of this research, there are internal factors and external factors that trigger the background for the preparation of the VSP. The internal factors consist of (1) Concerns of the Village Pamong; (2) Beach Tourism Area Management; (3) Economics; (4) Development Planning; and (5) Regional Mapping. The triggers from external factors, namely the presence of Supporting Agent. Meanwhile, the factors in the process of preparing the VSP, namely (1) Actors; (2) Community Participation; (3) Regional Mapping; and (5) Resistance. Based on the results of this study, VSP can be one of solution in solving various village area management challenges related to the provision spatial data on village boundaries and potentials to be used as a guide for village development planning.

Keyword: Planning Process, Regional Mapping, Village Development Planning, Village Spatial Planning (VSP).

ABSTRAK

Penataan ruang merupakan kebijakan penting menegosiasikan antara peningkatan kebutuhan ruang dan kondisi keterbatasan ruang yang ada. Dalam konteks penataan ruang di tingkat desa, Rencana Tata Ruang Desa (RTRD) dapat menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan tantangan

penataan ruang di lingkup wilayah desa. Keberadaan RTRD ini mempunyai pro-kontra, karena kurangnya bukti empiris tentang bagaimana perencanaan tata ruang desa sebaiknya dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang dan proses penyusunan RTRD, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan pendekatan induktif – kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Jepitu, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertimbangan pemilihan lokasi ini disebabkan adanya berbagai tantangan pengelolaan desa yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap pemanfaatan ruang, yaitu 1) Peningkatan perkembangan kawasan wisata pantai; 2) Program Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS); dan 3) Permasalahan tata batas desa terkait pengelolaan Sumber Daya Air. Data yang digunakan adalah data observasi lapangan dan wawancara mendalam (in depth interview), serta didukung dengan data sekunder. Hasil dari penelitian ini, terdapat faktor internal dan faktor eksternal pemicu latar belakang penyusunan RTRD. Faktor internal terdiri dari (1) Keprihatinan Pamong Desa; (2) Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai; (3) Ekonomi; (4) Perencanaan Pembangunan; dan (5) Pemetaan Wilayah. Pemicu dari faktor eksternal, yaitu adanya Agen Pendukung. Sementara itu, faktor-faktor dalam proses penyusunan RTRD, yaitu (1) Aktor; (2) Partisipasi Masyarakat; (3) Pemetaan Wilayah; (4) Zonasi Wilayah; dan (5) Resistensi. Berdasarkan hasil penelitian, RTRD dapat menjadi salah satu solusi menyelesaikan berbagai tantangan pengelolaan wilayah desa terkait penyediaan data tata batas dan potensi desa secara spasial untuk digunakan sebagai panduan perencanaan pembangunan desa.

Kata Kunci: Proses Perencanaan, Pemetaan Wilayah, Perencanaan Pembangunan Desa, Rencana Tata Ruang Desa (RTRD).

PENDAHULUAN

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dan terbatasnya sumberdaya alam, maka perlu dilakukan penataan ruang yang cermat untuk menjamin keberlanjutan dari penggunaan lahan atau pengelolaan sumberdaya alam perlu dilakukan (Baja, 2012). Dalam konteks wilayah desa, penataan ruang menjadi suatu hal yang penting dalam upaya mengendalikan pemanfaatan lahan desa agar pengelolaan potensi desa dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan (Rohiani, 2021). Selain itu, peluang konflik keruangan di desa akan selalu ada ketika kebutuhan ruang untuk pemenuhan kebutuhan penduduk desa terus meningkat, mulai dari kebutuhan ruang untuk lahan pemukiman dan pemenuhan kebutuhan pangan, namun persediaan akan ruang tersebut tidak mengalami penambahan (Baja, 2012). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan masalah ekologis, dikarenakan terdapat potensi eksploitasi ruang yang terbatas sehingga menyebabkan menurunnya daya

dukung dan keberlanjutan sumber daya alam (Shohibuddin, 2016).

Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa (RTRD) diharapkan menjadi salah satu solusi dalam menjawab berbagai tantangan tentang pemanfaatan dan pengelolaan ruang desa di atas (Rohiani, 2021). Rencana tata ruang berfungsi sebagai suatu panduan perencanaan jangka panjang yang tepat untuk mewujudkan pengelolaan ruang dan pembangunan wilayah yang efektif dan efisien (Widodo, 2017). Sun *et al.* (2021) mendefinisikan perencanaan spasial sebagai suatu usaha bersama dari berbagai pihak dalam mengelola berbagai hal yang bertujuan untuk melakukan efisiensi pemanfaatan ruang. Dalam lingkup ruang desa, adanya usaha bersama dalam penyusunan RTRD akan berimplikasi meningkatkan pemahaman bersama terhadap potensi dan ruang desa, sehingga terciptanya sinergi antara program dan kegiatan desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota (Rohiani, 2021). Pemahaman masyarakat dan Pemerintah Desa (Pemdes)

terkait tata ruang menjadi faktor penting sebagai salah satu modal dasar dalam pengelolaan wilayah desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa penyusunan RTRD merupakan salah satu bagian dalam pembangunan desa. Namun, kebijakan tersebut belum disertai kebijakan yang sifatnya teknis atau panduan dalam penyusunan RTRD. Belum adanya sosialisasi dan pembinaan tentang tata cara pelaksanaan dan pemahaman pentingnya penataan ruang desa, menyebabkan Pemerintah Desa (Pemdes) belum merasakan manfaat kebijakan tersebut (Rohiani, 2021). Selain itu, adanya keterbatasan fasilitas dan kurangnya kualitas sumber daya manusia di desa, menyebabkan penataan ruang desa ini memiliki kesulitan untuk diwujudkan (Femilia & Huda, 2020).

Sejumlah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait penataan ruang desa berbasis data spasial, lebih bersifat sektoral, misalnya hanya fokus di Sektor Pertanian. Arham *et al.* (2019) menyimpulkan bahwa data spasial desa dibutuhkan untuk akurasi dan ketepatan dalam perencanaan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Sun *et al.* (2021) juga menyampaikan bahwa penataan ruang digunakan sebagai alat untuk mengendalikan pembangunan perdesaan di daerah pertanian China. Kedua penelitian di atas hanya fokus terhadap fungsi atau manfaat dari penataan ruang atau data spasial. Selain itu, terdapat pro-kontra keberadaan RTRD dan kurangnya bukti empiris tentang bagaimana perencanaan tata ruang desa sebaiknya dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang dan faktor dari Pemdes Jepitu dalam melakukan penyusunan TRD. Menurut Rivolin (2012), latar belakang penyusunan perencanaan merupakan tahap awal dalam pola sistem perencanaan yang menjadi dasar suatu perencanaan dilakukan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Jepitu yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Gunung Kidul yang telah menginisiasi penyusunan RTRD. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan perspektif baru tentang

perencanaan wilayah desa berdasarkan RTRD, dengan adanya bukti empiris berupa latar belakang dan proses penyusunan RTRD, sehingga dapat menjadi salah satu referensi dan pembelajaran bagi desa-desa lain dalam melakukan proses penyusunan RTRD.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan induktif – kualitatif. Pemilihan pendekatan ini mempertimbangkan bahwa objek penelitian tentang RTRD merupakan suatu hal yang baru, sehingga belum dapat dijelaskan secara optimal jika dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis data disusun sesuai data primer atau empiris melalui kegiatan observasi lapangan dan wawancara mendalam (*in depth interview*) dan ditunjang dengan data sekunder, yaitu data spasial (Peta RTRD Jepitu dan Peta Dasar wilayah) serta data profil Desa Jepitu.

Metode yang digunakan dalam observasi lapangan dan wawancara mendalam (*in depth interview*), yaitu metode *purposive sampling* dan pendekatan *snowball*. Total informan dalam penelitian ini sebanyak 22 orang dari unsur Pemdes, Masyarakat, Karang Taruna, Pemerintah Daerah (Pemda), dan Javlec Indonesia. Javlec Indonesia adalah *Non-Governmental Organization (NGO)* dari kumpulan berbagai organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki fokus pada isu kehutanan dan lingkungan. Aspek yang dianalisis pada penelitian ini, adalah fakta-fakta empiris berupa unit-unit informasi dari informan, yang terdiri dari:

1. Latar belakang atau inisiasi penyusunan RTRD;
2. Proses penyusunan RTRD.


Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Pemdes Jepitu, Javlec Indonesia, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunung Kidul, dan instansi terkait, berupa:

1. Data Spasial
 - a. Peta RTRD Jepitu (*shp*);

- b. Peta Dasar Kabupaten Gunung Kidul (*shp*);
 - c. Peta Dasar Desa Jepitu (*shp*).
2. Profil Desa Jepitu
- a. Gambaran Umum (Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pendidikan, Mata Pencaharian, dll).
 - b. Regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa).
3. Studi Pustaka (*library research*)
- a. Ketentuan Perundang-undangan;
 - b. Jurnal/Karya Ilmiah/Buku.

jumlah penduduk 4.394 orang dan 1.499 Kepala Keluarga (KK). Pertimbangan pemilihan Desa Jepitu sebagai lokasi penelitian, yaitu 1) Terjadi peningkatan kawasan wisata pantai, sehingga berpotensi menimbulkan eksternalitas dalam pemanfaatan ruang pantai; 2) Desa Jepitu dilalui oleh Program Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang berpotensi memberikan dampak terhadap peningkatan pemanfaatan ruang; 3) Memiliki potensi pengembangan Sektor Kehutanan dan Peternakan. Namun, belum ada data berbasis spasial yang dapat digunakan untuk optimalisasi manfaat dari potensi tersebut; dan 4) Memiliki permasalahan pengelolaan Sumber Daya Air di batas wilayah desa. Adapun unit amatan dalam penelitian ini, meliputi inisiasi penyusunan RTRD oleh Pemdes Jepitu dan proses pelaksanaan penyusunan RTRD.

Unit amatan dalam penelitian ini adalah Desa Jepitu, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DI. Yogyakarta, dengan luas wilayah sebesar 1.890,35 Ha,



Gambar 1. Peta Wilayah Desa Jepitu

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunung Kidul dan Yayasan Javlec Indonesia, 2022

Untuk unit analisis dalam penelitian ini, meliputi faktor-faktor yang menjadi latar belakang penyusunan RTRD dan proses penyusunan RTRD, mulai dari tantangan, aktor, partisipasi masyarakat, sampai dengan adanya resistensi terhadap penyusunan RTRD diperoleh melalui observasi lapangan dan *in depth interview*. Data atau unit informasi yang diperoleh dari informan, memiliki informasi yang sama atau berbeda.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak (*software*) NVivo versi 11, untuk menyusun *coding* dari seluruh unit informasi yang diperoleh dari *in depth interview*. Selanjutnya, dilakukan pengelompokan *coding* yang mempunyai karakteristik yang sama dan sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga ditemukan faktor-faktor dalam kaitannya latar belakang penyusunan RTRD dan proses penyusunan RTRD dimaksud. Analisis data juga menggunakan perangkat lunak (*software*) ArcGIS 10.3 untuk visualisasi hasil RTRD dan hasil observasi lapangan. Adapun kegiatan penelitian dilaksanakan dari bulan Juli 2022 sampai dengan September 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Penyusunan RTRD

Berdasarkan hasil *in depth interview* dengan informan, diperoleh informasi bahwa pada periode tahun 2011 hingga 2013, terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan wilayah desa dan fenomena sosial di masyarakat. Beberapa tantangan yang terjadi dalam pengelolaan wilayah desa, antara lain 1) Kepastian tata batas wilayah Desa antara Desa Jepitu dan Desa Balong, yang diakibatkan permasalahan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Kali Puring; 2) Kepastian tata batas wilayah antar dusun; dan 3) Terdapat usulan program dari Pemdes yang ditolak oleh Pemerintah Daerah (Pemda) karena tidak sesuai dengan ketentuan RTRW. Dalam hasil *in depth interview* juga menunjukkan terdapat beberapa fenomena sosial di masyarakat, antara lain 1)

Usulan masyarakat terkait program/kegiatan pembangunan dalam forum musdes dan musdes cenderung individualis, dimana program yang diusulkan masyarakat juga memiliki kesamaan dalam setiap penyelenggaraan forum; 2) Meningkatnya jumlah bangunan atau tempat usaha masyarakat di kawasan wisata pantai, diakibatkan adanya lonjakan jumlah wisatawan ke kawasan wisata pantai.

Berbagai tantangan pengelolaan wilayah desa dan fenomena sosial di atas, menimbulkan adanya keprihatinan Pemdes untuk menyelesaikan berbagai tantangan tersebut. Adapun solusi yang direncanakan oleh Pemdes, adalah melakukan kegiatan penataan ruang dengan fokus utama di kawasan wisata pantai. Pemdes menilai penataan kawasan wisata pantai menjadi hal prioritas, dalam upaya melakukan mitigasi terjadinya potensi kerusakan lingkungan di kawasan wisata pantai. Namun, rencana penataan kawasan wisata pantai ini tidak ditindaklanjuti, karena terkendala tidak adanya payung hukum pelaksanaan kegiatan dan kurangnya pemahaman Pemdes terkait penataan ruang. Dalam perkembangannya, pada periode tahun 2016 hingga 2017, rencana penataan kawasan pantai tersebut berubah menjadi penyusunan RTRD. Hal ini disebabkan, adanya pendampingan dari Javlec Indonesia dalam memberikan pemahaman kepada Pemdes terkait kegiatan perencanaan wilayah desa.

Adapun tingkat kedalaman informasi pada Peta RTRD Jepitu tahun 2017 hingga 2037 [Gambar 2], yaitu menggambarkan rencana penggunaan lahan untuk pemukiman, kawasan wisata pantai, kawasan pertanian dan hutan rakyat, serta jaringan jalan lingkungan, antar dusun, dan jalan usaha tani. Selain itu, juga menggambarkan lahan tanah kas desa, *Sultan Ground (SG)*, dan tanah *Afkering Bosch (AB)*. Kondisi *existing* penggunaan lahan, menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Peta RTRD dimaksud.

Rivolin (2012) menyampaikan bahwa dalam suatu proses perencanaan, pengalaman

sosial menjadi awal dari penyusunan perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan adanya legitimasi oleh institusi atau Pemerintah dalam bentuk legal formal, implementasi kebijakan tata ruang, sampai dengan melakukan monitoring evaluasi dari pelaksanaan kebijakan perencanaan. Adanya keprihatinan dari pamong desa terhadap beberapa fenomena di atas, menjadi suatu rangkaian proses perencanaan RTRD.

“Latar belakang tata ruang desa, muncul secara manusiawi, yaitu berawal dari keprihatinan dari saya, Pak Lurah, Pak Sukojo timbul pemikiran bagaimana menyikapi program-program yang mental karena tidak sesuai dengan ketentuan Pemda. Kita juga prihatin aspirasi dan ide masyarakat banyak terkesan individual”. Wawancara Pamong Pemdes Jepitu, 20 Juli 2022.

Potensi terjadinya kerusakan lingkungan di kawasan wisata pantai tersebut, mendorong Pemdes untuk melakukan penataan ruang di kawasan pantai. Mitigasi terhadap kondisi lingkungan suatu wilayah menjadi hal penting karena dapat memberikan pengaruh dan dampak yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan (Widodo, 2017). Beberapa hal yang akan dilakukan oleh Pemdes Jepitu, yaitu 1) Melakukan mitigasi potensi terjadinya kerusakan lingkungan melalui penerapan kebijakan sempadan pantai; 2) Peningkatan akses jalan menuju kawasan pantai; dan 3) Pemanfaatan dan penataan kawasan pantai.

Upaya peningkatan akses jalan menuju kawasan wisata pantai, tidak terlepas dari adanya faktor ekonomi yang menjadi latar belakang penyusunan RTRD. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan akses bagi wisatawan, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh desa dan pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Arham *et al.* (2019) menyampaikan bahwa perencanaan berbasis spasial berfungsi untuk melakukan optimalisasi potensi desa, melalui penyediaan

informasi atau data potensi sumber daya alam sesuai dengan kondisi keruangan desa, sehingga dapat memudahkan dalam proses perencanaan program dan kegiatan desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa.

Sebagai suatu sistem perencanaan, RTRD tidak bersifat statis atau dapat sewaktu-waktu diperbaharui dengan menyesuaikan adanya perubahan spasial dan perkembangan global sesuai dengan kesepakatan sosial atau masyarakat (Rivolin, 2012). Lebih lanjut, RTRD juga berfungsi dalam melakukan mitigasi terjadinya *overlapping* perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa, agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Adanya faktor ekonomi ini terkait dengan upaya Pemdes Jepitu untuk melakukan pemerataan ekonomi di wilayah desa. Oleh karena itu, kegiatan penataan kawasan wisata pantai dalam penyusunan RTRD diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan melakukan diversifikasi pekerjaan masyarakat setempat. Selain itu, Pemdes Jepitu juga mengharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pengelolaan lahan parkir dan sewa bangunan tempat usaha.


Berdasarkan hasil *in depth interview* dengan pendekatan *snowballing* kepada *informan*, salah satunya adalah SDT selaku Kepala Desa Jepitu dan SKD selaku Kepala Dusun Senggani bahwa kawasan wisata pantai mengalami perkembangan yang signifikan, sehingga menarik minat investor untuk melakukan investasi. Dalam perkembangannya, telah banyak warga di pinggiran pantai yang telah menjual lahan ke investor, sehingga mendorong Pemdes melakukan penataan ruang di kawasan wisata pantai. Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu latar belakang dari penyusunan RTRD ini, adalah adanya faktor ekonomi dari meningkatnya perkembangan kawasan wisata pantai, sehingga mendorong investor untuk membeli lahan warga yang berada di sekitar kawasan wisata tersebut. Warga setempat mengkhawatirkan keberadaan investor ini dapat memberikan dampak negatif kepada masyarakat, misalnya melakukan monopoli terhadap akses warga ke kawasan

pantai. Oleh karena itu, RTRD diharapkan akan menjadi payung hukum Pemdes Jepitu dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang pantai dari para investor guna mewujudkan distribusi dan pemanfaatan ruang desa. Sun *et al.* (2021) menyampaikan bahwa RTRD berfungsi untuk mewujudkan adanya keadilan distribusi pemanfaatan ruang desa.

Berbagai tantangan wilayah terhadap kondisi keruangan dan pemetaan wilayah desa, menjadi salah satu faktor dalam penyusunan RTRD. Berdasarkan unit informasi yang diperoleh dari informan, antara lain SNG selaku Dukuh Manukan, SLY selaku Pamong Desa, dan IDT selaku Tim Javlec Indonesia bahwa terdapat permasalahan tata batas spasial antar dusun, sehingga menyebabkan permasalahan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh warga dusun. Selain itu, terdapat konflik pengelolaan SDA Kali Puring di batas Desa Jepitu dan Desa Balong. Dari informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa tantangan dalam faktor pemetaan wilayah terdiri dari: 1) Kepastian batas antar desa dan antar dusun; 2) Administrasi kewajiban pembayaran pajak; dan 3) Terjadinya konflik Sumber Daya Alam. Kepastian batas wilayah desa menjadi faktor yang penting dalam suatu proses perencanaan wilayah desa, untuk mitigasi terjadinya konflik lahan, serta memberikan kejelasan dan kepastian wilayah yang akan mendapatkan intervensi dalam suatu proses perencanaan (Sun *et al.*, 2021). Dalam konteks faktor pemetaan wilayah, Inisiasi penyusunan RTRD ini terjadi karena terdapat permasalahan tata batas antara Dusun Manukan dan Dusun Pendowo terkait kepastian pengelolaan Telaga Lenggoko, serta

permasalahan tata batas antara Desa Jepitu dengan Desa Balong terkait kepastian pengelolaan sumber mata air puring yang berada di perbatasan. Dalam kasus tersebut, Desa Balong beranggapan bahwa sumber dari mata air puring dimaksud berasal dari Desa Balong, sehingga kewenangan pengelolaan oleh Pemdes Balong. Namun, *output* atau saluran mata air tersebut berada di Desa Jepitu, maka Pemdes Jepitu menilai selayaknya kewenangan pengelolaan dilakukan oleh Pemdes Jepitu. Solusi dari penyelesaian tantangan/konflik tersebut, melalui kegiatan penyusunan RTRD yang diinisiasi oleh Pemdes Jepitu.

Sulistioadi & Rujehan (2020) menyampaikan bahwa penataan ruang desa merupakan hal yang penting dalam upaya melakukan pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya alam agar dapat dilakukan secara berkelanjutan. Rencana Tata Ruang juga mendorong adanya pembangunan yang komprehensif dan melakukan perlindungan terhadap pemanfaatan ruang yang berlebihan, serta dapat melakukan mitigasi terjadinya *overlapping* penyusunan perencanaan di semua tingkatan (Ge & Yuqi, 2021). Sun *et al.* (2021) menambahkan bahwa rencana tata ruang dapat memberikan kejelasan dan reorganisasi hak atas tanah warga desa, serta mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk meningkatkan pembangunan desa. Adanya kepastian batas antar dusun tersebut juga memberikan kemudahan dalam administrasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di setiap wilayah dusun, dimana kegiatan tersebut dikoordinir oleh Kepala Dusun atau Dukuh masing-masing.



Gambar 2. Peta RTRD Tahun 2017 - 2037 dan Hasil Observasi Lapangan
 Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunung Kidul, Yayasan Javlec Indonesia, dan Observasi Lapangan, 2022

Faktor terakhir yang menjadi latar belakang penyusunan RTRD, adalah faktor adanya agen pendukung, yaitu Javlec Indonesia, salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam bidang lingkungan. Keberadaan Javlec Indonesia ini berperan penting dalam memberikan pemahaman

masyarakat terhadap RTRD, mulai dari tantangan, proses penyusunan, sampai dengan manfaat RTRD sebagai panduan dalam melakukan pengelolaan wilayah desa. Menurut Herdiansyah & Randi (2016), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan,

melalui kegiatan pemberian edukasi dan pemberdayaan ke masyarakat, membantu membangun jejaring dengan pihak lain untuk merespon berbagai tantangan dan isu yang menjadi permasalahan masyarakat.


Adanya peningkatan pemahaman tentang RTRD tersebut, mendorong Pemdes Jepitu yang telah menginisiasi penataan ruang di kawasan wisata pantai pada tahun 2011, untuk menyusun penataan ruang dalam lingkup wilayah desa atau RTRD. Inisiasi penataan ruang di kawasan wisata pantai tersebut tidak dilaksanakan, dikarenakan tidak adanya payung hukum pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam kasus ini, Javlec Indonesia memberikan pemahaman bahwa terdapat amanah Undang-undang 6/2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa kegiatan penataan ruang desa merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan pembangunan desa, sehingga dapat menjadi payung hukum dalam penyusunan RTRD. Namun, kurangnya bimbingan teknis, serta ketersediaan sumber daya manusia dan tenaga ahli yang kompeten di desa, menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam pelaksanaan penyusunan RTRD (Femilia & Huda, 2020).

Keberadaan Javlec Indonesia di Desa Jepitu, yaitu dalam rangka melaksanakan Proyek *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)*, di mana salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pemetaan potensi serapan karbon dari tanaman kayu di wilayah desa. Kegiatan tersebut sejalan dengan penyusunan RTRD, yang salah satunya adalah melakukan pemetaan spasial terhadap batas wilayah dan potensi desa. Oleh karena itu, adanya irisan kegiatan tersebut menimbulkan adanya kerja sama dalam penyusunan RTRD.

“Di konsep proyek itu, biasanya ada konsep sustainability. Salah satu cara untuk kelangsungan proyek, adalah tata ruang desa yang didalamnya memuat pencadangan karbon yang dipertahankan untuk mitigasi perubahan iklim. Nanti kita bisa state, bahwa desa mempunyai stock karbon

dan jumlahnya”. Wawancara Yayasan Javlec Indonesia, 29 Juli 2022.

Berdasarkan uraian di atas, faktor-faktor pemicu yang menjadi latar belakang penyusunan RTRD dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal, hal-hal yang menjadi pemicu, yaitu 1) Keprihatinan pamong desa terhadap berbagai fenomena di desa; 2) Perlunya pengelolaan kawasan wisata pantai; 3) Optimalisasi manfaat ekonomi dari potensi desa; 4) Panduan perencanaan pembangunan desa; dan 5) Pemetaan wilayah untuk memberikan kepastian lahan dan tata batas, serta mitigasi konflik. Sedangkan faktor eksternal, dikarenakan adanya agen pendukung dalam penyusunan RTRD.



Gambar 3. Faktor-faktor Pemicu Latar Belakang Penyusunan RTRD
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Proses Penyusunan RTRD


Proses penyusunan RTRD diperoleh dari hasil *in depth interview* dengan beberapa informan, salah satunya adalah HYN selaku Sekretaris Desa Jepitu Tahun 2015-2017, AYG selaku Pamong Desa Jepitu, dan RHS Direktur Eksekutif Javlec Indonesia. Dalam wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa Pemdes Jepitu memiliki kendala dalam hal teknis dan payung hukum dalam melakukan penataan ruang kawasan wisata pantai yang telah digagas mulai tahun 2011. Kemudian, pada tahun 2016, Javlec Indonesia hadir di Desa Jepitu untuk melaksanakan Proyek ICCTF. Hal ini menginisiasi Pemdes Jepitu untuk melakukan

koordinasi dan konsultasi terkait rencana melakukan penataan kawasan wisata pantai dimaksud.

“Gayung bersambut, Javlec Indonesia dijadikan sebagai seorang “guru” dalam menyusun tata ruang desa”.
Wawancara AYG Pamong Desa Jepitu, 20 Juli 2022.

Berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi tersebut, gagasan Pemdes dimaksud berkembang menjadi penyusunan RTRD. Proses penyusunan RTRD berlangsung selama

periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Saat ini, RTRD yang telah disusun tersebut belum dapat diimplementasikan karena belum adanya legalitas atau payung hukum pelaksanaan RTRD oleh Pemdes. Sementara itu, Perdes tentang RTRD yang disusun oleh Pemdes, belum mendapatkan rekomendasi penerbitan Perdes oleh Pemda setempat. Adapun alur proses penyusunan RTRD, adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Alur Proses Penyusunan RTRD
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Javlec Indonesia memberikan dukungan terhadap rencana penyusunan RTRD yang ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan sosialisasi tentang RTRD di tingkat desa dengan mengundang seluruh Pamong Desa, Dukuh, dan karang taruna. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang maksud dan tujuan penyusunan RTRD, serta manfaat yang akan diperoleh Pemdes dan masyarakat terhadap RTRD dimaksud. Selanjutnya, sosialisasi dan pembahasan RTRD dilakukan di setiap padukuhan atau dusun dalam Forum Musyawarah Padukuhan/Musdus. Adapun pembahasan dalam forum tersebut terkait usulan kegiatan penyusunan RTRD di RKP Desa tahun 2017.

Kegiatan sosialisasi dan pembahasan dilanjutkan di Forum Musyawarah

Desa/Musdes, setelah adanya kesepakatan di Forum Musdus bahwa penyusunan RTRD masuk ke dalam RKP Desa tahun 2017. Setelah masuk dalam RKP, kegiatan penyusunan RTRD ini telah memiliki landasan hukum untuk melakukan penentuan alokasi anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya, Pemdes Jepitu membentuk Tim Perencana Tata Ruang Desa (TRD) melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Jepitu Nomor 17/KPTS/2016 tanggal 22 Desember 2016. Adapun total anggota tim tersebut sebanyak 9 orang, terdiri dari unsur pamong desa dan dukuh. Tim TRD bertanggung jawab dalam seluruh proses penyusunan RTRD.

Komposisi anggota Tim TRD tersebut dinilai kurang memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat karena hanya berasal dari

unsur Pemdes, sehingga berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRD. Dalam melakukan perencanaan tata ruang desa yang berkelanjutan, salah satu pendekatan yang digunakan, adalah keterlibatan masyarakat mulai dari proses eksplorasi visi perencanaan hingga pengambilan keputusan (Poerwoningsih *et al.*, 2016). Cornwall (2008) menyampaikan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan, maka masyarakat perlu dilibatkan sejak awal proses perencanaan kegiatan. Susetiawan *et al.* (2018) menambahkan keterlibatan masyarakat dari awal proses perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan, akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Tim TRD dan Javlec Indonesia menyusun jadwal pemetaan lapangan, pembagian tim, serta menyiapkan data dan alat yang dibutuhkan untuk kegiatan pemetaan wilayah dan potensi desa. Sebelum dilakukan kegiatan lapangan, terlebih dahulu dilakukan bimbingan atau asistensi teknis pelaksanaan pengambilan data lapangan. Kegiatan di lapangan melibatkan warga setempat, khususnya warga yang mempunyai lahan di perbatasan desa. Kegiatan pemetaan tata batas menggunakan metode *tracking* dengan bantuan Alat *Global Positioning System (GPS)*. Penggunaan metode ini membutuhkan waktu sekitar 1-2 minggu tergantung dari luas wilayah setiap padukuhan. Hasil dari kegiatan lapangan ini dibahas di Balai Desa dengan melibatkan para pihak terkait.

Kegiatan yang diselenggarakan di Balai Desa bertujuan untuk melakukan pembahasan hasil pemetaan wilayah, potensi desa, serta penyusunan zonasi wilayah pengelolaan. Adapun zonasi wilayah pengelolaan, dibagi menjadi 3 (tiga) zona, yaitu (1) Selatan untuk pengelolaan sektor peternakan, pertanian, kehutanan, dan pariwisata; (2) Tengah untuk zona pemukiman; dan (3) Utara untuk zona penyangga ekonomi. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dilakukan penyusunan dokumen RTRD dan Rancangan Peraturan


Desa (RPerdes) Jepitu tentang RTRD. Selanjutnya, dokumen RTRD dan RPerdes tersebut dibahas dalam kegiatan audiensi dengan para pihak untuk membangun kesepakatan bersama atas dokumen-dokumen tersebut.

Dokumen yang telah disepakati tersebut disampaikan ke Pemda Gunung Kidul oleh Pemdes Jepitu dan Javlec Indonesia, yang sekaligus melakukan konsultasi dan koordinasi untuk implementasi dari RTRD tersebut. Dalam perkembangannya, sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Pemda Gunung Kidul ke Pemdes Jepitu terkait arahan implementasi RTRD dan rekomendasi untuk penerbitan RPerdes Jepitu tentang RTRD. RPerdes tersebut akan menjadi landasan hukum Pemdes dalam melakukan penyusunan program dan kegiatan desa. Menurut Nikolic *et al.* (2021), salah satu tantangan dalam implementasi perencanaan, yaitu tidak adanya amanah dan landasan hukum pelaksanaan perencanaan dalam ketentuan perundang-undangan. Akibatnya, sampai saat ini RTRD masih belum menjadi acuan Pemdes dalam melakukan penyusunan berbagai program atau kegiatan pembangunan di desa.

Berdasarkan uraian alur proses penyusunan RTRD di atas, maka proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan penyusunan RTRW Kabupaten dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 tahun 2021, dimana dalam proses penyusunan terdapat Tim Penyusun RTRD, partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan, dan telah disusun RPerdes Jepitu sebagai payung hukum pelaksanaan RTRD. Adanya kesesuaian tersebut menunjukkan bahwa Pemdes yang dibantu oleh Javlec Indonesia, mampu melakukan penyusunan RTRD sesuai dengan ketentuan penyusunan RTRW yang berlaku. Meskipun RTRD belum dapat diimplementasikan oleh Pemdes, karena belum adanya payung hukum yang menjadi landasan pelaksanaan RTRD. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan informan, proses penyusunan RTRD ini telah memberikan manfaat kepada masyarakat dan Pemdes dalam

hal sebagai berikut: 1) Peningkatan pemahaman terhadap batas wilayah dan potensi desa; 2) Peningkatan pemahaman terhadap kondisi keruangan desa terkait lokasi dan batas lahan *Sultan Ground*, Tanah Kas Desa, Tanah Milik, dll; dan 3) Tersedianya data spasial tentang wilayah dan potensi desa. Hal ini menunjukkan bahwa RTRD dapat menjadi perspektif baru dalam perencanaan wilayah di tingkat desa untuk mendorong pembangunan desa yang lebih baik, efektif, efisien, dan optimal.

Dalam proses penyusunan RTRD Jepitu, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu 1) Aktor yang terlibat dalam penyusunan RTRD; 2) Partisipasi masyarakat; 3) Pemetaan wilayah desa; 4) zonasi wilayah pengelolaan ruang desa; dan 5) Resistensi masyarakat.



Gambar 5. Faktor-faktor Proses Penyusunan RTRD
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Proses penyusunan RTRD ini melibatkan berbagai aktor, yaitu pamong desa, dukuh, masyarakat, pamong desa lain yang bersebelahan dengan Desa Jepitu dan Javlec Indonesia. Untuk peran dari pamong desa, yaitu mengoptimalkan seluruh perangkat desa agar proses penyusunan RTRD dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh pamong desa dalam kegiatan pemetaan wilayah, adalah membentuk 2 (dua) tim pemetaan wilayah yang terdiri dari Pamong Desa, Dukuh, masyarakat, dan Javlec Indonesia. Peran Pamong Desa juga menyelesaikan permasalahan tata batas dalam proses pemetaan wilayah. Misalnya, konflik tata batas Desa Jepitu dengan Desa Balong.

Peran Dukuh dalam proses penyusunan, adalah sebagai motor penggerak warga padukuhan untuk ikut serta dalam proses pemetaan wilayah. Sedangkan peran masyarakat, yaitu lebih banyak terlibat dalam proses pembahasan hasil lapangan di Balai Padukuhan untuk validasi data hasil pemetaan. Keterlibatan masyarakat dalam pemetaan wilayah dan audiensi hasil penyusunan RTRD, hanya dilakukan oleh masyarakat tertentu yang dipilih oleh Pemdes dan Dukuh. Untuk peran pamong desa lain dalam proses penyusunan RTRD, hanya terlibat dalam proses pemetaan tata batas untuk keterpaduan data tata batas antar desa.

Aktor yang mempunyai peran besar dalam penyusunan RTRD ini adalah Javlec Indonesia. Javlec Indonesia berperan mulai dari kegiatan sosialisasi RTRD, pendampingan dalam pemetaan wilayah dan potensi desa, penyusunan RTRD, RPerdes, sampai dengan mendampingi Pemdes Jepitu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemda Gunung Kidul untuk menyampaikan RTRD yang telah disusun. Menurut (Crosby, 1991), pemangku kepentingan dalam pelaksanaan suatu kegiatan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: pemangku kepentingan utama yang menerima dampak dari kegiatan, penunjang yang berfungsi sebagai agen perantara atau *intermediary agent*, dan pemangku kepentingan kunci. Berdasarkan hal tersebut, Javlec Indonesia termasuk dalam pemangku kepentingan penunjang atau *intermediary agent* yang berperan untuk mendorong dan mendampingi Pemdes Jepitu dalam melakukan aktualisasi terhadap berbagai tantangan pengelolaan dan potensi desa, serta akses terhadap pembangunan melalui penyusunan RTRD.

Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat, Arnstein (2019) menyampaikan bahwa terdapat 8 tingkat partisipasi masyarakat, yaitu manipulasi, terapi, diinformasikan, konsultasi, perwakilan, kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan tingkat masyarakat berkuasa. Dalam konteks proses penyusunan RTRD, partisipasi

masyarakat setempat telah berada dalam tingkatan konsultasi, di mana masyarakat terlibat dalam proses pengumpulan data lapangan sampai dengan pembahasan atau konsultasi hasil penyusunan RTRD yang dilakukan oleh Pemdes dengan Javlec Indonesia. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penyusunan RTRD mengalami perbedaan. Sebagai contoh, kegiatan pemetaan wilayah hanya diikuti oleh masyarakat yang mempunyai lahan di daerah tata batas. Salah satu motif keterlibatan masyarakat tersebut yaitu adanya kepentingan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih lahan, sedangkan dalam proses pembahasan hasil pemetaan wilayah dan dokumen RTRD, keterlibatan masyarakat di setiap dusun diwakili oleh Kepala Dusun dan Karang Taruna. Dalam proses penyusunan RTRD ini, tingginya partisipasi masyarakat hanya dalam proses sosialisasi dan pembahasan RTRD di Forum Musdus

“Keterlibatan masyarakat hanya ketika audiensi dan sosialisasi, tidak ikut mapping desa. adanya keterbatasan waktu dan mungkin SDM Javlec juga terbatas karena mungkin ada pendampingan kegiatan lain di tempat yang berbeda. Masyarakat yang ikut, hanya masyarakat yang mempunyai lahan di batas desa yang akan dilakukan mapping, sambil melakukan validasi lahan miliknya dengan batas desa”. Wawancara Pamong Pemdes Jepitu, 22 Juli 2022.

Faktor pemetaan wilayah dalam proses penyusunan RTRD, dipengaruhi adanya konflik tata batas antar desa dan antar dusun. Konflik terjadi karena perebutan kewenangan pengelolaan sumber daya alam, misalnya Sumber Daya Air Puring di perbatasan Desa Jepitu dan Desa Balong, serta Telaga Lenggoko di perbatasan Dusun Manukan dan Dusun Pendowo. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait tata batas dan belum ada data tata batas dalam bentuk spasial, menyebabkan konflik tersebut tidak kunjung terselesaikan.

Perencanaan tata ruang berbasis spasial yang penyusunannya melibatkan para pihak, dapat memberikan kepastian kepemilikan lahan dan keadilan distribusi pemanfaatan lahan, sehingga mengurangi terjadinya konflik lahan (Sun *et al.*, 2021). Lebih lanjut, faktor pemetaan wilayah juga dipengaruhi adanya kegiatan pendataan dan pemetaan potensi desa, serta *plotting* fasilitas umum (*fasum existing*) dan rencana. Kegiatan tersebut menjadi dasar dalam penentuan zonasi wilayah pengelolaan ruang dalam dokumen RTRD, terkait berbagai ketentuan zona pemanfaatan dan penyediaan sarana prasarana agar ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan dapat tercipta (Syahfitri, 2020).

Penentuan zonasi wilayah juga dipengaruhi oleh kondisi *existing* penggunaan lahan. Sebagai contoh, kondisi *existing* zona tengah di Desa Jepitu yang merupakan daerah pemukiman warga juga ditetapkan sebagai zona permukiman di dalam RTRD. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya konflik di masyarakat karena bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat, sehingga potensi pelanggaran pemanfaatan ruang oleh masyarakat dapat diminimalkan. Program Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) juga mempengaruhi penentuan zonasi wilayah, di mana wilayah di sekitar JJLS ditetapkan menjadi kawasan ekonomi untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi di sekitarnya. Menurut Berisha *et al.* (2021), penyusunan zonasi wilayah ini termasuk dalam *conformative model*, yaitu dilakukan penentuan alokasi pemanfaatan dan pengembangan spasial melalui penentuan zonasi agar pembangunan dapat efektif dan efisien.

Dalam proses penyusunan RTRD, juga ditemukan faktor resistensi oleh masyarakat, meskipun sangat rendah. Budaya “sendiko dhawuh” di masyarakat setempat untuk “manut” atau “bopoh” terhadap kebijakan pimpinan, dalam hal ini pimpinan desa membuat resistensi masyarakat cenderung lemah. Masyarakat menilai pimpinan atau Pamong Pemdes Jepitu sebagai pimpinan yang akan “ngemong” atau menjaga dan memelihara

masyarakatnya, sehingga arahan atau kebijakan yang disusun oleh Pemdes Jepitu dianggap merupakan suatu hal yang baik bagi masyarakat.

Resistensi dalam proses penyusunan RTRD yang ditemukan hanya dilakukan oleh LSM setempat, yaitu *Wedi Ombo Surfing Society (WOSS)*. Resistensi ini cenderung dipengaruhi oleh motif ekonomi dalam melakukan pengelolaan kawasan wisata pantai. RTRD dinilai akan mengancam eksistensi dari WOSS dalam hal pengelolaan pantai dan kelangsungan usaha dari warga setempat karena adanya kebijakan terkait sempadan pantai.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penelitian ini menunjukkan bahwa Latar belakang penyusunan RTRD oleh Pemdes Jepitu, dikarenakan adanya berbagai fenomena sosial dan tantangan pengelolaan wilayah desa. Salah satu solusi kebijakan yang diambil oleh Pemdes Jepitu, adalah dilakukan penyusunan RTRD. Adapun faktor-faktor pemicu penyusunan RTRD tersebut, dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal, hal-hal yang menjadi pemicu, yaitu 1) Keprihatinan pamong desa terhadap berbagai fenomena di desa; 2) Perlunya pengelolaan kawasan wisata pantai; 3) Optimalisasi manfaat ekonomi dari potensi desa; 4) Panduan perencanaan pembangunan desa; dan 5) Pemetaan wilayah untuk memberikan kepastian lahan dan tata batas, serta mitigasi konflik. Sedangkan faktor eksternal, dikarenakan adanya agen pendukung dalam penyusunan RTRD.

Keprihatinan terhadap terjadinya berbagai fenomena sosial menjadi faktor penting dalam menginisiasi penyusunan RTRD. Namun, karena keterbatasan sumber daya manusia, maka inisiasi tersebut tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, peran Javlec Indonesia sebagai *intermediary agent* yang berfungsi membantu dan mendampingi masyarakat desa dalam melakukan penyusunan RTRD sangat krusial. Pemerintah dapat

mengoptimalkan fungsi dan peran tenaga pendamping desa atau melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan akademisi dan institusi atau Lembaga Non-Pemerintah yang dapat berperan sebagai *intermediary agent*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penyusunan RTRD, terdiri dari 1) Aktor; 2) Partisipasi Masyarakat; 3) Pemetaan Wilayah; 4) Zonasi Wilayah; dan 5) Resistensi. Dampak positif dari proses penyusunan RTRD, adalah penyelesaian permasalahan tata batas antar desa dan antar dusun, serta penyusunan data spasial tata batas dan potensi desa yang dapat digunakan untuk panduan pelaksanaan pembangunan desa.

Penelitian ini menunjukkan bahwa RTRD dapat menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan berbagai tantangan pengelolaan wilayah desa terkait penyediaan data tata batas dan potensi desa secara spasial untuk digunakan sebagai panduan perencanaan pembangunan desa. Namun, belum adanya payung hukum tentang RTRD, menyebabkan Pemdes Jepitu belum dapat menggunakan RTRD sebagai panduan dalam melakukan perencanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, perlu adanya payung hukum atau kebijakan yang tepat sebagai dasar Pemdes dan Pemda untuk melakukan perencanaan tata ruang desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas selaku pemberi beasiswa dalam Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait, khususnya Pemerintah Desa Jepitu yang telah membantu dan memfasilitasi penulis dalam melakukan kegiatan pengambilan data lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Arham, I., Sjaf, S., & Darusman, D. (2019). Strategi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Pedesaan Berbasis Citra Drone (Studi Kasus

- Desa Sukadamai Kabupaten Bogor). *Ilmu Lingkungan*, 17, hal. 245-255.
- Arnstein, S. R. (2019). A Ladder of Citizen Participation. *American Planning Association*, 85:1, hal. 24-34.
- Baja, S. (2012). *Perencanaan Tata Guna Lahan dalam Pengembangan Wilayah - Pendekatan Spasial dan Aplikasinya*. Penerbit ANDI.
- Berisha, E., Cotella, G., Rivolin, U. J., & Solly, A. (2021). Spatial Governance and Planning Systems in The Public Control of Spatial Development: a European Typology. *European Planning Studies*, 29, hal. 181-200.
- Cornwall, A. (2008). Unpacking 'Participation': models, meanings and practices. *Community Development*, 43, hal. 269-283.
- Crosby, B. L. (1991). *Stakeholder Analysis: A Vital Tool for Strategic Managers* (Vol. 2). USAID's Implementing Policy Change Project.
- Femilia, Y., & Huda, U. N. (2020). Kewenangan Desa dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Desa. *Hukum dan Kemanusiaan*, 14 (1), hal. 121-140.
- Ge, D., & Yuqi, L. (2021). A strategy of the rural governance for territorial spatial planning in China. *Geographical Sciences*, 31 (9), hal. 1349-1364.
- Herdiansyah, A. G., & Randi. (2016). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia. *Sosiologi*, 1(1), hal. 49-67.
- Kusumatantya, I. (2013). Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pembentukan Komunitas Guna Mencapai Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Wilayah dan Lingkungan*, 1(1), hal. 33-48.
- Nikolic, D. S., Pantic, M. D., & Jokic, V. T. (2021). Urban and Spatial Planning: Pragmatic Consideration for Plan Implementation Improvements (A Case Study of the Sity of BOR). *SAGE Open*, hal. 1-14.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.
- Poerwoningsih, D., Antariksa, Leksono, A. S., & Hasyim, A. W. (2016). Integrating Visibility Analysis in Rural Spatial Planning. *Procedia - Social and Behavioral Science* 227, hal. 838 - 844.
- Rivolin, U. J. (2012). Planning System as Institutional Technologies: a Proposed Conceptualization and the Implications for Comparison. *Planning Practice and Research*, 27, hal. 63-85.
- Rohiani, A. (2021). Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa sebagai Kendali Pembangunan Desa yang Terarah dan Berkelanjutan. *Regional and Rural Development Planning*, 5 (1), hal. 15-27.
- Shohibuddin, M. (2016). Peluang dan Tantangan Undang-undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis. *Sosiologi*, 21(1), hal. 1-33.
- Sulistioadi, S. Y. B., & Rujehan. (2020). Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa (RTRWDes) secara Partisipatif di Desa Muara Siran dan Desa Liang Buaya Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kertanegara. *Hutan Tropis*, 4 (1), hal. 30-41.
- Sun, P., Zhou, L., Ge, D., Lu, X., Sun, D., Lu, M., & Qiao, W. (2021). How Does Spatial Governance Drive Rural Development in China's Farming Areas? *Habitat Internasional*, 109, 102320.
- Susetiawan, Mulyono, D., & Roniardian, M. Y. (2018). Penguatan Peran Warga Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa. *Community Engagement*, 4, hal. 109-118.
- Syahfitri, C. N. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Pantai di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. *Kebijakan Pemerintah*, 3(2), hal. 62-74.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widodo, S. (2017). Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan Wilayah (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo). *Administrasi Publik*, 3, hal. 166-172.